



PUTUSAN

Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di , Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada DEDEN GUMILAR, S.H. dan OPIE OLIVIA WIDIANA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum GUMILAR & REKAN yang beralamat di Jl. Siliwangi RT 006 RW 003 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Indonesia, No. Hp.: 087814416995, email e- court: djati130917@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1860/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2657/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/11/IV/2021;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di kediaman **Penggugat** di alamat: JL. Patimura Blok I, RT.: 002 RW.: 001, Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** baik-baik saja, dan dalam menjalankan rumah tangganya antara **Penggugat** dan **Tergugat** saling melengkapi satu sama lain;
4. Bahwa **Penggugat** selama berumah tangga dengan **Tergugat** belum pernah bercerai dan tidak memiliki Anak;
5. Bahwa sekira Tahun 2022 keadaan dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah terjadi pertengkaran karena ekonomi;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari **Penggugat** bekerja berjualan online shoop;
7. Bahwa puncak perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi sekira tahun 2023 **Penggugat** mendapatkan perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh **Tergugat**,
8. Bahwa sekira bulan Desember 2023 hingga sekarang **Tergugat** pergi meninggalkan rumah **Penggugat**, **Penggugat** merasa kecewa dan sudah tidak di hargai sebagai seorang istri dan sudah menjalani kehidupan masing-masing, Sehingga keadaan demikian mencerminkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mengalami ketidakharmonisan;
9. Bahwa atas perselisihan terus menerus yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, **Penggugat**

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak keluarga **Tergugat** sudah pernah memediasikan permasalahan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, namun tidak berhasil;

10. Bahwa **Penggugat** tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama dengan **Tergugat** karena sudah tidak dimungkinkan untuk menjalani rumah tangga yang harmonis;

11. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh **Penggugat** diatas sekiranya sudah sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Kamar Agama, sehingga cukup alasan bagi **Penggugat** untuk menggugat cerai **Tergugat**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra **Tergugat (TERUGGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DE DEN GUMILAR, S.H. dan OPIE OLIVIA WIDIANA, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1860/2024 tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama DE DEN GUMILAR, S.H. dan OPIE OLIVIA WIDIANA, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 321215508740007 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/11/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERUGGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Pasekan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 10 April 2021;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekira Tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 10 April 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekira Tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sekira Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat kemudian pada sekira tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERUGGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Suhaeb** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Suhaeb **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**
Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 350.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 495.000,-

empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2657/Pdt.G/2024/PA.IM